



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI SINGAPURA
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN KAJIAN DAN PRAKTIK LAPANGAN (KPL) PSIKOLOGI
SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018**

**NOMOR : 026/SPK/Atdikbud/VII/2017
NOMOR : Un.3.4/HM.01/825/2017**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga, Bulan Tujuh, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertandatangan dibawah ini

1. **Nama** : Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd.
NIP : 196910061998022001
Jabatan : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura
Alamat Kantor : 7 Chatsworth Road Singapore 249761

Dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Atdikbud KBRI Singapura sebagaimana tersebut diatas, ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
NIP : 197307102000031002
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor : Jl. Gajayana no. 50 Malang

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerjasama dalam melaksanakan KPL Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semester gasal tahun akademik 2017/2018 seperti diuraikan dalam pasal-pasal berikut.

PASAL 1 PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan dan menyerahkan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan KPL Kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Gasal tahun akademik 2017/2018 di Sekolah Indonesia Singapura Ltd. (SIS), berupa:
 - a. Membimbing jarak jauh (melalui email dan atau komunikasi lainnya) dan menilai praktik pembelajaran mahasiswa pada akhir program KPL;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan KPL di Sekolah Indonesia Singapura (SIS);
 - c. Melakukan monitoring peserta KPL dengan waktu yang telah disepakati bersama;
 - d. Mengentri data kelengkapan administratif dan nilai PKL ke dalam Sistem Aplikasi Akademik (SIKAD) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2 PENJELASAN PEKERJAAN

- (1) Tempat dan fasilitas praktik pembelajaran/pembimbingan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 1 meliputi kelas, laboratorium, bengkel, lapangan, serta fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tersedia di SIS.
- (2) Membimbing dan menilai praktik pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf (a) dilaksanakan oleh Guru Pamong SIS yang meliputi:
 - a. Menginformasikan KI/KD yang akan diajarkan mahasiswa saat menempuh KPL di sekolah
 - b. Membimbing praktik penyusunan perangkat pembelajaran;
 - c. Mendampingi dan mengamati praktik pelaksanaan pembelajaran;
 - d. Mendampingi kegiatan refleksi pembelajaran;
 - e. Memberi supervisi klinis dan konseling terhadap praktik pembelajaran mahasiswa;
 - f. Memberi penilaian terhadap praktik penyusunan perangkat pembelajaran;
 - g. Memberi penilaian terhadap praktik pelaksanaan pembelajaran;
 - h. Memberi penilaian terhadap sikap dan perilaku mahasiswa berdasarkan Jurnal Harian yang ditulis mahasiswa dan dokumen lesson study yang disiapkan mahasiswa;
- (3) Mengoordinasikan pelaksanaan praktik KPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Sekolah SIS yang meliputi :
 - a. Menyediakan dan menugasi guru pamong sesuai dengan mata pelajaran yang diperlukan;
 - b. Mengoordinasikan aktivitas akademik Guru Pamong dan Mahasiswa dalam pelaksanaan KPL di sekolah;

- c. Mengoordinasikan pengadministrasian hasil penilaian Guru Pamong untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** guna dientri secara online ke dalam SIAKAD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

PASAL 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan KPL dan Petunjuk Teknis KPL yang ditetapkan bersama antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 25 Agustus 2017

PASAL 5 NAMA PESERTA

Nama peserta KPL UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Sekolah Indonesia Singapura (SIS) pada perjanjian ini adalah : Sitti Fathimah Herdarina Darsim, NIM 14410069 (Program Studi Psikologi)

PASAL 6 HASIL PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berupa hasil penilaian yang telah diperoleh selama peserta KPL melaksanakan program di SIS untuk dientri secara online ke dalam SIAKAD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah seluruh kegiatan KPL berakhir.

PASAL 7 BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Biaya yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Konsumsi makan siang sebesar S\$4/hari per mahasiswa (kecuali hari libur SIS);
 - b. Akomodasi tempat tinggal di *dormitory basement* KBRI Singapura;
 - c. Transportasi dari KBRI ke SIS (PP) setiap hari kerja sebesar S\$5/hari/mahasiswa (kecuali hari libur SIS).

- (3) Biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Seleksi mahasiswa peserta KPL
 - b. Persiapan dan pembekalan peserta
 - c. Tiket pesawat pulang-pergi bagi peserta
 - d. Perpanjangan visa ijin tinggal.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 1 ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan tata cara pembayaran sebagai berikut.

- (1) Biaya seleksi, persiapan, dan pembekalan mahasiswa dikeluarkan setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan
- (2) Biaya pesawat pulang pergi bagi peserta dikeluarkan sebelum pemberangkatan ke Singapura
- (3) Biaya perpanjangan visa bagi peserta dibayarkan saat pemberangkatan ke Singapura
- (4) Biaya konsumsi dan transportasi diberikan setiap awal minggu selama kegiatan KPL
- (5) Akomodasi tempat tinggal peserta diberikan selama kegiatan KPL
- (6) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut.
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui badan arbitrase nasional atau melalui pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk biaya materai dan pajak-pajak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kesalahan dalam perjanjian kerjasama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat surat perjanjian kerjasama tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan pada perjanjian ini;
- (4) Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) rangkap, pada rangkap pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, satu berkas dipegang **PIHAK PERTAMA** dan satu berkas yang lain dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
ATASE PENDIDIKAN SINGAPURA



Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd.
NIP. 196910061998022001

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG



Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
NIP. 197307102000031002